

## KEPEMIMPINAN POLITIK PEREMPUAN DALAM PANDANGAN ISLAM

Mashuri

*UIN Sultan Syarif Qasim Pekanbaru*

### Abstract

The discussions and discourses about women leadership are never ending to be observed, both in common people as well as in the elites. There is a view that woman could be a leader with argument that woman leadership is possible as long as for the goodness of people. Islamic thought recognizes men's and women's "equality". Women have the same role as men in their leadership and actively encourage in that leadership. In other side, the refusal towards women's leadership also came from religious understanding. Women are supposed to be the guard of tradition and their responsibility is to preserve common believes to the next generation. Women are persuaded to stay at home, stay away from the public space. They criticize the women role outside of the domestic space. Women's carrier creates social disturbance. In their view, the women who work in public sector created unemployment among men because they should compete with women in work's market. The extreme view said that it is haram (forbidden) for women to become a public leader. This writing tries to explain Islamic view toward the women leadership.

**Keywoyds:** Women, Politics, Leadership

Diskusi dan perdebatan tentang isu kepemimpinan perempuan tidak pernah usang untuk dikaji, baik di kalangan masyarakat awam maupun kalangan terpelajar. Ada pandangan menyatakan pula bahwa pemimpin boleh saja dari perempuan, dengan argumentasi bahwa untuk kepemimpinan perempuan dibolehkan sejauh itu dimungkinkan dan demi kemaslahatan. Ajaran Islam mengakui "kesetaraan" laki-laki dan perempuan. Perempuan punya peran yang sama dengan laki-laki dalam kepemimpinan dan didorong untuk aktif dalam kepemimpinan tersebut. Di sisi lain, penolakan terhadap kepemimpinan perempuan juga muncul dari pemahaman keagamaan. Perempuan dipandang pewaris budaya yang utama dan tanggung jawab mereka adalah menjaga dan meneruskan keyakinan bersama kepada generasi berikutnya. Perempuan didorong agar tetap di rumah, menjauh dari ruang publik. Mereka mencela peran perempuan di luar ruang domestik. Perempuan karir menciptakan ketidaktertiban sosial. Dalam pandangan mereka, para perempuan yang bekerja di luar rumah menambah pengangguran di kalangan laki-laki karena terpaksa bersaing dengan para perempuan di bursa kerja. Ekstrimnya adalah haram hukumnya

bagi perempuan menjadi pemimpin publik. Tulisan ini mencoba menjelaskan pandangan Islam tentang bagaimana sesungguhnya kepemimpinan perempuan.

## Kata-kata kunci: Perempuan, Politik, Kepemimpinan

### A. Pendahuluan

Salah satu nilai-nilai agama yang menjadi diskusi perdebatan sampai hari ini adalah isu kepemimpinan perempuan. Banyak buku, tulisan, selebaran, diskusi dan bahkan ceramah agama yang membicarakan tentang kepemimpinan perempuan, baik yang mendukung maupun yang tidak mendukung.

Yang tidak mendukung berdalil dengan firman Allah dalam surat an-Nisa' yang berbunyi:<sup>1</sup>

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ  
فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ

Ayat ini menurut mereka menjadi dalil tentang larangan perempuan menjadi pemimpin khususnya menjadi walikota Pekanbaru. Laki-lakilah yang harus menjadi pemimpin, dan haram bagi perempuan menjadi pemimpin.<sup>2</sup>

Sebagian menyatakan pula bahwa pemimpin boleh-boleh saja dari kaum perempuan. Caleg, Bupati, Gubernur dan Presiden boleh saja dari perempuan. Mereka berargumentasi bahwa ayat tersebut hanya untuk kepemimpinan rumah tangga, sedangkan kepemimpinan pada umumnya perempuan dibolehkan.

Menurut sebagian perempuan yang bergabung dalam pendukung kepemimpinan perempuan, ajaran Islam mengakui “kesetaraan” laki-laki dan perempuan. Mereka berpendapat bahwa sebagai sesama khalifah Tuhan, perempuan harus bekerja bahu-membahu dengan laki-laki, dan bahwa membangun masyarakat Muslim membutuhkan partisipasi yang setara. Perempuan punya peran yang sama dengan laki-laki dalam kepemimpinan dan didorong untuk aktif dalam kepemimpinan tersebut.

Karena itu, mereka merasa bahwa keterlibatan perempuan secara sosial dan politik adalah sebuah kewajiban agama. Mereka menerima konsep kepemimpinan laki-laki dan peran perempuan dalam ranah domestik tapi, pada saat yang sama, mereka

<sup>1</sup>Yang artinya: *Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum perempuan, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka perempuan yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka).* (QS An Nisaa' ayat 34)

<sup>2</sup>Dari berbagai penelitian dan evaluasi yang dilakukan oleh berbagai komponen masyarakat, yang menyebabkan terjadinya peminggiran dan larangan perempuan menjadi pemimpin tersebut adalah masih kuatnya budaya patriarki ditengah masyarakat.

memandang diri mereka sebagai para khalifah Tuhan. Mereka merasa wajib terlibat dalam kehidupan publik dan bekerja bersama laki-laki membangun masyarakat yang lebih baik.

Di sisi lain, mungkin cukup mengejutkan, penolakan terhadap kepemimpinan perempuan ini telah menjadi prioritas utama dalam agenda politik dan keagamaan dan organisasi Muslim di Indonesia. Mereka memandang bahwa perempuan adalah pewaris budaya yang utama dan tanggung jawab mereka adalah menjaga dan meneruskan keyakinan-bersama kepada generasi berikutnya. Mereka mendorong perempuan agar tetap di rumah, menjauh dari mata publik. Mereka mencela peran perempuan di luar ruang domestik. Perempuan karir menciptakan ketidaktertiban sosial. Dalam pandangannya, para perempuan yang bekerja di luar rumah menambah pengangguran di kalangan laki-laki karena terpaksa bersaing dengan para perempuan di bursa kerja. Ekstremnya adalah haram hukumnya bagi perempuan menjadi pemimpin publik.

Hal ini sebenarnya menggambarkan perselingkuhan antara isu ajaran Islam dan politik seperti itu tampaknya juga masih menjadi pandangan umum di beberapa pilkada di Indonesia. Bahkan Amerika Serikat yang dikenal sebagai pelopor sekularisme tak ayal juga mengalami apa yang oleh Talal Asad, antropolog Amerika, disebut sebagai *politicized religions* (agama-agama yang dipolitikkan).<sup>3</sup>

Masalahnya, bagaimana para ulama memandang kontroversi tentang kepemimpinan perempuan. Ulama merupakan sentral estafet pemahaman ke generasi selanjutnya. Ulama yang menyampaikan dan menanamkan nilai-nilai agama ke ummat. Pemahaman yang benar atas kepemimpinan perempuan akan mewariskan pemahaman yang benar pula ke umat. Sebaliknya, jika Ulama memiliki pemahaman yang salah, maka akan berkelanjutan pemahaman kepemimpinan yang salah tersebut ke ummat berikutnya.

Ulama seringkali pula dipolitisasi oleh politisi untuk mendukung calon-calon pemimpin yang mereka jagokan. Seringkali pula Ulama terjebak dalam pemahaman yang keliru akibat ulama terlibat dukung-mendukung calon pemimpin. Bila calonnya adalah laki-laki, maka mereka mengharamkan calon pemimpin perempuan. Sebaliknya, bila calon mereka adalah perempuan, maka mereka membolehkan kepemimpinan perempuan.

## B. Perempuan dalam Pandangan Islam

Salah satu tema utama sekaligus prinsip pokok dalam ajaran Islam adalah persamaan antara manusia, baik antara laki-laki dan perempuan maupun antar bangsa, suku dan keturunan. Perbedaan yang digarisbawahi dan yang kemudian meninggikan atau merendahkan seseorang hanyalah nilai pengabdian dan ketakwaannya kepada Tuhan Yang Mahaesa. Allah berfirman dalam surat al-Hujurat ayat 13 yang berbunyi:

---

<sup>3</sup>Politik gerakan keagamaan yang muncul di beberapa negara ini menandai bangkitnya gerakan fundamentalisme Yahudi di Israel dan Amerika, fundamentalisme Hindu di India, dan fundamentalisme Islam di banyak tempat.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ<sup>4</sup>

Kedudukan perempuan dalam pandangan ajaran Islam tidak sebagaimana diduga atau dipraktikkan sementara masyarakat. Ajaran Islam pada hakikatnya memberikan perhatian yang sangat besar serta kedudukan terhormat kepada perempuan.

Muhammad Al-Ghazali, salah seorang ulama besar Islam kontemporer, menulis: “Kalau kita mengembalikan pandangan ke masa sebelum seribu tahun, maka kita akan menemukan perempuan menikmati keistimewaan dalam bidang materi dan sosial yang tidak dikenal oleh perempuan-perempuan di kelima benua. Keadaan mereka ketika itu lebih baik dibandingkan dengan keadaan perempuan-perempuan Barat dewasa ini, asal saja kebebasan dalam berpakaian serta pergaulan tidak dijadikan bahan perbandingan.”<sup>5</sup>

Banyak faktor yang telah mengaburkan keistimewaan serta memerosotkan kedudukan tersebut. Salah satu di antaranya adalah kedangkalan pengetahuan keagamaan, sehingga tidak jarang agama (Islam) di atasnamakan untuk pandangan dan tujuan yang tidak dibenarkan itu.

Berikut ini akan dikemukakan pandangan sekilas yang bersumber dari pemahaman ajaran Islam menyangkut perempuan, dari segi asal kejadiannya, dan hak-haknya dalam berbagai bidang.

#### a. Asal kejadian perempuan

Al-Quran secara tegas membantah pandangan-pandangan negatif tentang penciptaan perempuan, antara lain melalui ayat pertama surah an-Nisa’:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا<sup>6</sup>

Demikian al-Quran menolak pandangan-pandangan yang membedakan (laki-laki dan perempuan) dengan menegaskan bahwa keduanya berasal dari satu jenis yang sama dan bahwa dari keduanya secara bersama-sama Tuhan mengembangbiakkan keturunannya baik yang laki-laki maupun yang perempuan.

<sup>4</sup>Artinya: Wahai seluruh manusia, sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu (terdiri) dari laki-laki dan perempuan dan Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal, sesungguhnya yang termulia di antara kamu adalah yang paling bertakwa (QS 49: 13).

<sup>5</sup>Muhammad al-Ghazali, *Al-Islam wa Al-Thaqat Al-Mu'attalat*, (Kairo: Dar Al-Kutub Al-Haditsah, 1964), h. 138.

<sup>6</sup>Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari jenis yang sama dan darinya Allah menciptakan pasangannya dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak.

Benar ada hadis yang dipahami secara keliru bahwa perempuan diciptakan dari tulang rusuk Adam, yang kemudian mengesankan kerendahan derajat kemanusiaannya dibandingkan dengan laki-laki. Namun, cukup banyak ulama yang telah menjelaskan makna sesungguhnya dari hadis tersebut.

Muhammad Rasyid Ridha, dalam *Tafsir al-Manar*, menulis: “Seandainya tidak tercantum kisah kejadian Adam dan Hawa dalam Kitab Perjanjian Lama dengan redaksi yang mengarah kepada pemahaman di atas, niscaya pendapat yang keliru itu tidak pernah akan terlintas dalam benak seorang Muslim.”<sup>7</sup>

Tulang rusuk yang bengkok harus dipahami dalam pengertian *majazi* (kiasan), dalam arti bahwa hadis tersebut memperingatkan para laki-laki agar menghadapi perempuan dengan bijaksana. Karena ada sifat, karakter, dan kecenderungan mereka yang tidak sama dengan laki-laki, bila tidak disadari akan dapat mengantar kaum laki-laki untuk bersikap tidak wajar. Mereka tidak akan mampu mengubah karakter dan sifat bawaan perempuan. Walaupun mereka berusaha akibatnya akan fatal, sebagaimana fatalnya meluruskan tulang rusuk yang bengkok.

Memahami hadis di atas seperti yang telah dikemukakan di atas, justru mengakui kepribadian perempuan yang telah menjadi kodrat (bawaan)-nya sejak lahir. Dalam Surat al-Isra’ ayat 70, Allah menegaskan bahwa:

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا<sup>8</sup>

Kalimat anak-anak Adam mencakup laki-laki dan perempuan, demikian pula penghormatan Tuhan yang diberikan mencakup anak-anak Adam seluruhnya, baik perempuan maupun laki-laki. Pemahaman ini dipertegas oleh ayat 195 surah Ali Imran yang menyatakan: Sebagian kamu adalah bagian dari sebagian yang lain, dalam arti bahwa “sebagian kamu (hai umat manusia yakni laki-laki) berasal dari pertemuan ovum perempuan dan sperma laki-laki dan sebagian yang lain (yakni perempuan) demikian juga halnya.” Kedua jenis kelamin ini sama-sama manusia. Tidak ada perbedaan antara mereka dari segi asal kejadian dan kemanusiaannya. Dengan konsideran ini, Allah mempertegas bahwa Sesungguhnya Allah tidak menyalahkan amal orang-orang yang beramal, baik laki-laki maupun perempuan (QS 3:1)

### C. Hak-hak Perempuan

Al-Quran berbicara tentang perempuan dalam berbagai ayatnya. Pembicaraan tersebut menyangkut berbagai sisi kehidupan. Ada ayat yang berbicara tentang hak

<sup>7</sup>Muhammad Rasyid Ridha, *Tafsir Al-Manar*, (Kairo: Dar al-Manar, 1367 H), jilid IV, h. 330.

<sup>8</sup>Artinya: “Sesungguhnya Kami telah memuliakan anak-anak Adam. Kami angkut mereka di daratan dan di lautan (untuk memudahkan mencari kehidupan). Kami beri mereka rezeki yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk-makhluk yang Kami ciptakan.”

dan kewajibannya, ada pula yang menguraikan keistimewaan-keistimewaan tokoh-tokoh perempuan dalam sejarah agama atau kemanusiaan. Berikut ini akan dikemukakan beberapa hak yang dimiliki oleh kaum perempuan menurut pandangan ajaran Islam.

### *Hak-hak Perempuan dalam Bidang Politik*

Salah satu ayat yang seringkali dikemukakan oleh para pemikir Islam dalam kaitan dengan hak-hak politik kaum perempuan adalah yang tertera dalam surah Al-Taubah ayat 71 yang berbunyi:

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ  
وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ  
عَزِيزٌ حَكِيمٌ<sup>9</sup>

Secara umum, ayat di atas dipahami sebagai gambaran tentang kewajiban melakukan kerja sama antarlaki-laki dan perempuan dalam berbagai bidang kehidupan yang dilukiskan dengan kalimat menyuruh mengerjakan yang ma'ruf dan mencegah yang munkar.

Kata *auliya'*, dalam pengertiannya, mencakup kerja sama, bantuan dan penguasaan, sedang pengertian yang dikandung oleh "menyuruh mengerjakan yang ma'ruf" mencakup segala segi kebaikan atau perbaikan kehidupan, termasuk memberi nasihat (kritik) kepada penguasa. Dengan demikian, setiap laki-laki dan perempuan Muslimah hendaknya mampu mengikuti perkembangan masyarakat agar masing-masing mereka mampu melihat dan memberi saran (nasihat) dalam berbagai bidang kehidupan.<sup>10</sup>

Keikutsertaan perempuan bersama dengan laki-laki dalam kandungan ayat di atas tidak dapat disangkal, sebagaimana tidak pula dapat dipisahkan kepentingan perempuan dari kandungan sabda Nabi Muhammad SAW yang berbunyi: "Barangsiapa yang tidak memperhatikan kepentingan kaum Muslim, maka ia tidak termasuk golongan mereka."

Kepentingan kaum Muslim mencakup banyak sisi yang dapat menyempit atau meluas sesuai dengan latar belakang pendidikan seseorang, tingkat pendidikannya. Dengan demikian, kalimat ini mencakup segala bidang kehidupan termasuk bidang kehidupan politik.<sup>11</sup>

<sup>9</sup>Artinya: "Dan orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, sebagian mereka adalah awliya' bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh untuk mengerjakan yang ma'ruf, mencegah yang munkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat, dan mereka taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah. Sesungguhnya Allah Mahaperkasa lagi Mahabijaksana."

<sup>10</sup>Amin Al-Khuli, *Al-Mar'at baina Al-Bayt wa Al-Muitama'*, dalam *Al-Mar'at Al-Muslimah fi Al-'Ashr Al-Mu'ashir*, (Baqhdad, t.t.), h. 13.

<sup>11</sup>*Ibid.*

#### D. Hak-hak Perempuan dalam Memilih Pekerjaan

Kalau kita kembali menelaah keterlibatan perempuan dalam pekerjaan pada masa awal Islam, maka tidaklah berlebihan jika dikatakan bahwa Islam membenarkan mereka aktif dalam berbagai aktivitas. Para perempuan boleh bekerja dalam berbagai bidang, di dalam ataupun di luar rumahnya, baik secara mandiri atau bersama orang lain, dengan lembaga pemerintah maupun swasta, selama pekerjaan tersebut dilakukannya dalam suasana terhormat, sopan, serta selama mereka dapat memelihara agamanya, serta dapat pula menghindari dampak-dampak negatif dari pekerjaan tersebut terhadap diri dan lingkungannya. Secara singkat, dapat dikemukakan rumusan menyangkut pekerjaan perempuan yaitu bahwa “perempuan mempunyai hak untuk bekerja, selama pekerjaan tersebut membutuhkannya dan atau selama mereka membutuhkan pekerjaan tersebut”.

Pekerjaan dan aktivitas yang dilakukan oleh perempuan pada masa Nabi cukup beraneka ragam, sampai-sampai mereka terlibat secara langsung dalam peperangan-peperangan, bahu-membahu dengan kaum laki-laki. Nama-nama seperti Ummu Salamah (istri Nabi), Shafiyah, Laila Al-Ghaffariyah, Ummu Sinan al-Aslamiyah, dan lain-lain, tercatat sebagai tokoh-tokoh yang terlibat dalam peperangan. Ahli hadis, Imam Bukhari, membukukan bab-bab dalam kitab Shahih-nya, yang menginformasikan kegiatan-kegiatan kaum perempuan, seperti Bab Keterlibatan Perempuan dalam Jihad, Bab Peperangan Perempuan di Lautan, Bab Keterlibatan Perempuan Merawat Korban, dan lain-lain.

Di samping itu, para perempuan pada masa Nabi aktif pula dalam berbagai bidang pekerjaan. Ada yang bekerja sebagai perias pengantin, seperti Ummu Salim binti Malhan yang merias, antara lain, Shafiyah bin Huyay<sup>121</sup>, istri Nabi. Ada juga yang menjadi perawat atau bidan, dan sebagainya.

Dalam bidang perdagangan, nama istri Nabi yang pertama, Khadijah binti Khuwailid, tercatat sebagai seorang yang sangat sukses. Demikian juga Qilat Ummi Bani Anmar yang tercatat sebagai seorang perempuan yang pernah datang kepada Nabi untuk meminta petunjuk-petunjuk dalam bidang jual-beli. Dalam kitab *Thabaqat* Ibnu Sa’ad, kisah perempuan tersebut diuraikan, di mana ditemukan antara lain pesan Nabi kepadanya menyangkut penetapan harga jual-beli.

Istri Nabi yakni Zainab binti Jahsy, juga aktif bekerja sampai pada menyamak kulit binatang, dan hasil usahanya itu beliau sedekahkan. Raithah, istri sahabat Nabi Abdullah ibn Mas’ud, sangat aktif bekerja, karena suami dan anaknya ketika itu tidak mampu mencukupi kebutuhan hidup keluarga ini.<sup>13</sup> Al-Syifa’, seorang perempuan yang pandai menulis, ditugaskan oleh Khalifah Umar bin Khattab sebagai petugas yang menangani pasar kota Madinah.<sup>14</sup>

<sup>121</sup>Ibrahim bin Ali Al-Wazir, ‘*Ala Masyarif Al-Qarn, Al-Khamis ‘Asyar*, (Kairo, Dar Al-Syuruq 1979), h. 76.

<sup>13</sup>Lihat biografi para sahabat tersebut dalam *Al-Ishabat fi Asma’ Al-Shahabat*, karya Ibnu Hajar, jilid IV.

<sup>14</sup>Muhammad Al-Ghazali, *Al-Islam wa Al-Thaqat Al-Mu’attalat*, h. 134.

Demikian sedikit dari banyak contoh yang terjadi pada masa Nabi dan sahabat menyangkut keikutsertaan perempuan dalam berbagai bidang usaha dan pekerjaan. Di samping yang disebutkan di atas, perlu juga digarisbawahi bahwa Nabi banyak memberi perhatian serta pengarahan kepada perempuan agar menggunakan waktu sebaik-baiknya dan mengisinya dengan pekerjaan-pekerjaan yang bermanfaat.

Tentu saja tidak semua bentuk dan ragam pekerjaan yang terdapat pada masa kini telah ada pada masa Nabi. Namun, sebagaimana telah diuraikan di atas, ulama pada akhirnya menyimpulkan bahwa perempuan dapat melakukan pekerjaan apa pun selama ia membutuhkannya atau pekerjaan itu membutuhkannya dan selama norma-norma agama dan susila tetap terpelihara.

### *Hak dan Kewajiban Belajar*

Terlalu banyak ayat Al-Quran dan hadis Nabi saw. yang berbicara tentang kewajiban belajar, baik kewajiban tersebut ditujukan kepada laki-laki maupun perempuan. Wahyu pertama dari Al-Quran adalah perintah membaca atau belajar, yang berbunyi:

اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ<sup>15</sup>

Baik laki-laki maupun perempuan diperintahkan untuk menimba ilmu sebanyak mungkin, mereka semua dituntut untuk belajar. Para perempuan di zaman Nabi saw. menyadari benar kewajiban ini, sehingga mereka memohon kepada Nabi agar beliau bersedia menyisihkan waktu tertentu dan khusus untuk mereka dalam rangka menuntut ilmu pengetahuan. Permohonan ini tentu saja dikabulkan oleh Nabi saw.

Al-Quran memberikan pujian kepada *ulu al-albab*, yang berzikir dan memikirkan tentang kejadian langit dan bumi. Zikir dan pemikiran menyangkut hal tersebut akan mengantarkan manusia untuk mengetahui rahasia-rahasia alam raya ini, dan hal tersebut tidak lain dari pengetahuan. Mereka yang dinamai *ulu al-albab* tidak terbatas pada kaum laki-laki saja, tetapi juga kaum perempuan. Hal ini terbukti dari ayat yang berbicara tentang *ulu al-albab* yang dikemukakan di atas. Setelah Al-Quran menguraikan tentang sifat-sifat mereka, ditegaskannya bahwa:

أَنَا لَا أَضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِنْكُمْ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ<sup>16</sup>

Ini berarti bahwa kaum perempuan dapat berpikir, mempelajari dan kemudian mengamalkan apa yang mereka hayati dari zikir kepada Allah serta apa yang mereka ketahui dari alam raya ini. Pengetahuan menyangkut alam raya tentunya berkaitan dengan berbagai disiplin ilmu, sehingga dari ayat ini dapat dipahami bahwa perempuan bebas untuk mempelajari apa saja, sesuai dengan keinginan dan kecenderungan mereka masing-masing.

Banyak perempuan yang sangat menonjol pengetahuannya dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan dan yang menjadi rujukan sekian banyak tokoh laki-laki. Istri Nabi,

<sup>15</sup>Artinya “Bacalah demi Tuhanmu yang telah menciptakan (QS 2:31-34).

<sup>16</sup>Artinya “Sesungguhnya Aku tidak menyia-nyiakan amal orang-orang yang beramal di antara kamu, baik laki-laki maupun perempuan...” (QS 3:195).



Aisyah r.a., adalah seorang yang sangat dalam pengetahuannya serta dikenal pula sebagai kritikus. Demikian juga Sayyidah Sakinah putri Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib. Kemudian Al-Syaikhah Syuhrah yang digelar Fakhr Al-Nisa' (Kebanggaan Perempuan) adalah salah seorang Ulama Imam Syafi'i<sup>17</sup> (tokoh mazhab yang pandangan-pandangannya menjadi anutan banyak umat Islam di seluruh dunia), dan masih banyak lagi lainnya.

Rasul saw. tidak membatasi anjuran atau kewajiban belajar hanya terhadap perempuan-perempuan merdeka (yang memiliki status sosial yang tinggi), tetapi juga para budak belian dan mereka yang berstatus sosial rendah. Karena itu, sejarah mencatat sekian banyak perempuan yang tadinya budak belian mencapai tingkat pendidikan yang sangat tinggi.

Harus diakui bahwa pembedaan ilmu pada masa awal Islam belum lagi sebanyak dan seluas masa kita dewasa ini. Namun, Islam tidak membedakan antara satu disiplin ilmu dengan disiplin ilmu lainnya, sehingga seandainya mereka yang disebut namanya di atas hidup pada masa kita ini, maka tidak mustahil mereka akan tekun pula mempelajari disiplin-disiplin ilmu yang berkembang dewasa ini.

Tentunya masih banyak lagi yang dapat dikemukakan menyangkut hak-hak kaum perempuan dalam berbagai bidang. Namun, kesimpulan akhir yang dapat ditarik adalah bahwa mereka, sebagaimana sabda Rasul saw., adalah *Syaqa'iq Al-Rijal* (saudara-saudara sekandung kaum laki-laki) sehingga kedudukannya serta hak-haknya hampir dapat dikatakan sama. Kalaupun ada yang membedakan, maka itu hanyalah akibat fungsi dan tugas-tugas utama yang dibebankan Tuhan kepada masing-masing jenis kelamin itu, sehingga perbedaan yang ada tidak mengakibatkan yang satu merasa memiliki kelebihan atas yang lain.

## E. Kepemimpinan Politik

Kepemimpinan politik mengandung pengertian yang amat luas. Di antaranya, segala hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan negara dan pemerintahan; atau segala kegiatan yang diarahkan untuk mencari dan mempertahankan kekuasaan dalam masyarakat.<sup>18</sup>

Masyarakat yang menjadi objek ilmu-ilmu sosial terdiri dari beberapa segi; ada segi ekonomi yang antara lain bersangkutan dengan produksi, distribusi, dan penggunaan barang-barang dan jasa; ada pula segi kehidupan politik yang antara lain berhubungan dengan penggunaan kekuasaan dalam masyarakat. Masyarakat yang dikaji oleh ilmu politik adalah masyarakat yang berhubungan dengan masalah kekuasaan, seperti daya upaya untuk memperoleh kekuasaan, usaha mempertahankan kekuasaan, penggunaan kekuasaan dan menumbangkan kekuasaan. Politik seringkali pula disebut sebagai pembinaan kekuasaan negara.

Kata politik berasal dari kata *politics* (Inggris) yang menunjukkan sifat pribadi atau perbuatan. Secara leksikal, kata asal tersebut berarti *acting or judging wisely*,

<sup>17</sup>Ibid., h. 77.

<sup>18</sup>Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik*, (Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 1992), p. 2.

*well judged, prudent*. Kata ini terambil dari kata Latin, *politicus* dan bahasa Yunani (Greek), *politicos* yang berarti *relating to a citizen*. Kedua kata tersebut juga berasal dari kata *polis* yang bermakna *city* atau kota. Politik kemudian diserap ke dalam bahasa Indonesia dengan tiga arti, yaitu: “Segala urusan dan tindakan (kebijaksanaan, siasat, dan sebagainya) mengenai pemerintahan sesuatu negara atau terhadap negara lain, tipu muslihat atau kelecikan, dan juga dipergunakan sebagai nama bagi sebuah disiplin pengetahuan, yaitu ilmu politik.”

Sebagai istilah, politik pertama kali dikenal melalui buku Plato yang berjudul *Politeia* yang juga dikenal dengan *Republik*. Kemudian muncul karya Aristoteles yang berjudul *Politeia* juga. Kedua karya ini dipandang sebagai pangkal pemikiran politik yang berkembang kemudian. Dari dua karya tersebut dapat diketahui bahwa politik merupakan istilah yang dipergunakan untuk konsep pengaturan masyarakat, sebab yang dibahas dalam kedua kitab tersebut adalah soal-soal yang berkenaan dengan masalah bagaimana pemerintahan dijalankan agar terwujud sebuah masyarakat politik atau negara yang paling baik. Dengan demikian, dalam konsep tersebut, terkandung berbagai unsur, seperti lembaga yang menjalankan aktivitas pemerintahan, masyarakat sebagai pihak yang berkepentingan, kebijaksanaan dan hukum-hukum yang menjadi sarana pengaturan masyarakat, dan cita-cita yang hendak dicapai.

Dari berbagai definisi yang ada ditemukan dua kecenderungan pendefinisian politik. Pertama, pandangan yang mengaitkan politik dengan negara. Kedua, pandangan yang mengaitkan politik dengan masalah kekuasaan, otoritas atau dengan konflik. Perbedaan kecenderungan ini erat kaitannya dengan pendekatan yang dipergunakan, yaitu pendekatan tradisional dan pendekatan perilaku.

Dari dua pendekatan politik, pendekatan tradisional dan pendekatan perilaku, arah pembicaraan politik tertuju pada dua hal, yaitu kekuasaan politik dan perilaku politik. Penjelasan di bawah ini adalah upaya untuk memahami dua arah pemikiran politik tersebut.

## 1. Kekuasaan Politik

Istilah “kekuasaan” terbentuk dari kata *kuasa*. Kekuasaan diartikan dengan kuasa untuk menUlamas, memerintah dan sebagainya, kemampuan, kesanggupan, kekuatan. Menurut Robert A. Dahl, istilah kekuasaan mencakup kategori hubungan kemanusiaan yang luas, misalnya hubungan yang berisi pengaruh, otoritas, persuasi, dorongan, kekerasan, tekanan dan kekuatan fisik.<sup>19</sup> Di dalam bukunya ini juga, *Modern Political Analysis*, ia mengemukakan bahwa kekuasaan adalah sejenis pengaruh yang disertai dorongan berupa sanksi bagi yang melanggar.<sup>20</sup> Dua pernyataan ini terlihat tidak konsisten, karena dalam pernyataan pertama konsep kekuasaan bersifat umum mencakup segala jenis hubungan kemanusiaan dan dalam pernyataan terakhir, konsep tersebut dibatasi pada hubungan yang disertai pengaruh dan sanksi. Namun inkonsistensi pendapat ini dapat

<sup>19</sup>Robert A. Dahl, *Modern Political Analysis* (New Delhi: Prentice Hall of India Private limited, 1974), p.407.

<sup>20</sup>*Ibid.*, p. 47.

dipahami karena menurut Dahl sendiri, politik mempunyai konotasi *control, power, authority, and influence* yang mempunyai arti yang sukar dipahami dan kompleks.

## 2. Perilaku Politik

Perilaku politik dapat dirumuskan sebagai kegiatan yang berkenaan dengan proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan politik.<sup>21</sup> Interaksi antara penguasa dengan masyarakat, antar lembaga kekuasaan dan antara kelompok dan individu dalam masyarakat dalam proses pembuatan, pelaksanaan, dan penegakan keputusan politik pada dasarnya merupakan perilaku politik.

Perilaku politik dapat dijumpai dalam berbagai bentuk. Dalam suatu negara, misalnya, ada pihak yang memerintah, dan pihak lain sebagai yang diperintah. Terhadap kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah ada yang setuju dan ada yang tidak setuju. Yang selalu melakukan kegiatan politik adalah pemerintah dan partai politik karena fungsi mereka dalam bidang politik. Individu yang melakukan berbagai kegiatan, termasuk ke dalamnya adalah kegiatan politik. Memberikan dukungan terhadap partai atau pemerintah, menolak kebijakan pemerintah, ikut memberikan suara dalam pemilu, dan lain-lain adalah perilaku politik.

Dalam kehidupan politik sering muncul berbagai macam gejala. Terhadap suatu kebijakan yang dikeluarkan oleh penguasa sering menimbulkan reaksi yang bermacam-macam. Ada yang menerima sebagaimana adanya, ada yang menyatakan penolakan, ada yang melakukan protes secara halus, ada yang melakukan unjuk rasa, dan ada pula yang lebih suka diam tanpa memberikan reaksi apa-apa.

Perilaku politik seseorang dipengaruhi oleh berbagai faktor dan latar belakang. Faktor-faktor yang mempengaruhi keterlibatan seseorang terhadap politik tersebut dapat diidentifikasi menjadi empat.

Pertama adalah lingkungan sosial politik tak langsung, seperti sistem politik, sistem ekonomi, sistem budaya dan media massa. **Kedua** adalah lingkungan sosial politik langsung yang mempengaruhi dan membentuk kepribadian aktor politik seperti keluarga, agama, sekolah dan kelompok pergaulan. Lingkungan sosial politik langsung itu memberikan bentuk-bentuk sosialisasi dan internalisasi nilai dan norma masyarakat pada aktor politik, serta memberikan pengalaman pengalaman hidup. **Ketiga** adalah struktur kepribadian yang tercermin dalam sikap individu. Paling tidak terdapat tiga basis fungsional sikap dalam memahami struktur kepribadian tersebut. Basis pertama didasarkan kepada kepentingan, yaitu penilaian seseorang terhadap suatu objek didasarkan pada minat dan kebutuhan seseorang terhadap objek itu. Basis kedua didasarkan pada penyesuaian diri, yaitu penilaian seseorang terhadap objek dipengaruhi oleh keinginan untuk menjaga keharmonisan dengan objek itu. Basis ketiga adalah sikap yang didasarkan pada fungsi eksternalisasi diri dan pertahanan diri. Dengan basis itu penilaian seseorang terhadap suatu objek dipengaruhi oleh keinginan untuk mengatasi konflik batin atau tekanan psikis yang mungkin berwujud mekanisme

<sup>21</sup>Lihat Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik* (Jakarta: Gramedia Widya Sarana, 1992), p. 131.

pertahanan diri dan eksternalisasi diri. Faktor *keempat* adalah faktor sosial politik langsung yang berupa situasi, yaitu keadaan yang mempengaruhi aktor secara langsung ketika akan melakukan suatu kegiatan seperti cuaca, keadaan keluarga, kehadiran seseorang, keadaan ruangan, suasana kelompok, dan ancaman dengan segala bentuknya.<sup>22</sup>

Di samping itu, untuk memahami faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku politik, pertama-tama perlu dipahami dalam konteks latar belakang historis. Perilaku politik masyarakat dipengaruhi oleh proses-proses dan peristiwa historis pada masa lalu dan sekaligus merupakan kesinambungan yang dinamis. Hal itu disebabkan bahwa budaya politik tidak merupakan kenyataan yang statis dan tidak berkembang, tetapi justru sebaliknya merupakan sesuatu yang berubah dan berkembang sepanjang masa.<sup>23</sup>

Faktor lain yang memiliki pengaruh dalam perilaku politik masyarakat adalah budaya politik. Budaya politik suatu bangsa merupakan distribusi pola-pola orientasi khusus menuju tujuan politik di antara masyarakat bangsa itu. Berfungsinya budaya politik itu pada prinsipnya ditentukan oleh tingkat keserasian antara kebudayaan bangsa itu dan struktur politiknya.

### 3. Fungsi-fungsi dan Struktur Politik

Dalam kaitan dengan kegiatan-kegiatan politik di atas, Gabriel Almond telah menjelaskan bahwa kegiatan-kegiatan politik sebagai fungsi-fungsi politik terbagi ke dalam dua kategori, yaitu *input functions* dan *output functions*. Fungsi-fungsi *input* yang dimaksud adalah:

- a. Sosialisasi politik. Sosialisasi antara lain berarti proses sosial yang memungkinkan seseorang menjadi anggota kelompoknya. Dalam hal ini ia harus mempelajari kebudayaan kelompoknya dan peranannya dalam kelompok. Dari makna ini maka sosialisasi politik adalah proses sosial yang menjadikan seseorang anggota masyarakat memiliki budaya politik kelompoknya dan bersikap serta bertindak sesuai dengan budaya politik tersebut. Sosialisasi politik dilaksanakan oleh berbagai unsur dalam masyarakat, misalnya, keluarga, sekolah, lingkungan pergaulan dan pekerjaan, media massa, dan juga lembaga-lembaga resmi.
- b. Rekrutmen politik. Maksudnya adalah proses seleksi masyarakat untuk menduduki jabatan politik. Menurut Almond, setiap sistem politik mempunyai cara tersendiri dalam merekrut masyarakat untuk menduduki posisi tertentu dalam dunia politik. Dalam sistem politik modern, rekrutmen dipengaruhi oleh kriteria kemampuan alami dan prestasi dan juga terbuka untuk semua orang, sebaliknya dalam sistem politik tradisional, prestasi kurang berpengaruh karena seorang pemimpin diangkat berdasarkan keutamaan silsilah keturunan.<sup>24</sup>

<sup>22</sup>*Ibid.*, p. 131-132.

<sup>23</sup>Lihat Zainuddin A. Rahman, "Islam dan Budaya Politik di Indonesia" dalam Alfian dan Nazarruddin Syamsuddin (ed.), *Profil Budaya Politik Indonesia* (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1990), p. 285.

#### 4. Konstitusi dan Ideologi

Hakikat politik sebagai aktivitas tersebut di atas tidak dapat dipisahkan dari aspek konstitusional. Konstitusi adalah hukum dasar, baik yang tertulis atau pun tidak, yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan sebuah negara. Ia memuat pengorganisasian jabatan-jabatan kenegaraan, lembaga yang memerintah dan tujuan yang hendak dicapai.<sup>25</sup> Dengan makna seperti ini, konstitusi merupakan hukum dasar yang menjadi norma sekaligus sebagai sumber hukum, dan juga berfungsi sebagai dasar struktural bagi sistem politik serta dasar keabsahan kekuasaan yang dimiliki lembaga-lembaga politik sehingga mereka dapat menyelenggarakan fungsi-fungsi yang dimilikinya. Kedudukan konstitusi yang terakhir ini penting. Sebab tanpa keabsahan, kekuasaan dan aktivitas politik tidak mempunyai kekuasaan mengikat. Karena itu dapat disimpulkan bahwa konstitusi dapat merupakan sebuah unsur dalam konsep politik. Pada sisi lain, ia juga menetapkan lembaga-lembaga yang membangun struktur dari sistem politik dan menetapkan fungsi-fungsinya serta melengkapinya dengan otoritas yang diperlukan dalam penyelenggaraan fungsinya.

Ideologi negara atau cita-cita politik dapat ditelusuri dari nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Meskipun begitu tidak semua nilai yang hidup dalam masyarakat dapat diserap dan ditingkatkan menjadi cita-cita politik. Hal itu terlihat dari pengertian ideologi yang telah dijelaskan yang mengungkapkan adanya ciri-ciri khusus ideologi. Berdasarkan obyek yang hendak dipenuhi, nilai-nilai dapat dibedakan atas nilai-nilai material dan nilai-nilai spiritual. Nilai-nilai dapat pula bersifat individual jika ia berkenaan dengan kebutuhan perorangan, atau bersifat kolektif jika ia merupakan kebutuhan sekelompok manusia atau masyarakat, dan bersifat universal jika kebutuhan yang dipenuhinya bersifat menyeluruh tanpa terbatas oleh waktu dan ruang. Nilai-nilai juga dapat bersifat instrumental jika ia merupakan perantara untuk mencapai nilai-nilai yang lebih utama.<sup>26</sup>

Ideologi dapat dibedakan atas tiga kelompok utama. Pertama, ideologi kebudayaan (*cultural ideology*) yang bersumber dari pemikiran manusia dan dipengaruhi oleh faktor-faktor lain seperti kepentingan, lingkungan dan tradisi atau pun kebudayaan dari luar. Kedua, ideologi keagamaan (*religious ideology*) yang merupakan penjabaran dari ajaran agama. Ketiga, ideologi campuran (*mixed ideology*) yang merupakan gabungan pemikiran manusia dan ajaran agama.<sup>27</sup>

Penjelasan secara teoretis mengenai konsep sosial politik di atas, dapat disimpulkan bahwa, sebagai suatu bidang kajian, sosial politik adalah studi tentang perilaku politik masyarakat. Sebab, yang dimaksud oleh politik dalam penelitian ini adalah bermacam-macam aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat dalam suatu sistem politik,

<sup>24</sup>Lihat Gabriel A. Almond & James S. Coleman, *The Politics*, p.31-33.

<sup>25</sup>Lihat Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar*, p. 96, dan lihat juga Smith & Zurcher, *Dictionary of American Politics* (New York: Barnes and Nobles Inc., 1966), p. 90-91.

<sup>26</sup>Lihat Deliar Noer, *Ideologi*, p. 17-18.

<sup>27</sup>Ideologi ini kemudian menjadi dasar paham komunis. Lihat A Heuken SJ. *Ensiklopedia*, p. 142. Ideologi keagamaan, misalnya, terdapat dalam tujuan partai-partai Islam seperti Masyumi Anggaran Dasar Tahun 1954. Lihat Deliar Noer, *Partai Islam*, p. 458-460.

negara atau kerajaan. Hal ini didasarkan pendekatan perilaku. Karena menurut pendekatan perilaku, politik adalah perilaku manusia, baik berupa aktivitas atau pun sikap, yang bertujuan mempengaruhi atau pun mempertahankan tatanan sebuah masyarakat dengan menggunakan berbagai cara. Perilaku politik dapat dijumpai dalam berbagai bentuk. Dalam suatu negara, misalnya, ada pihak yang menjadi raja, dan pihak lain sebagai rakyat. Terhadap kebijakan yang dikeluarkan oleh penguasa atau raja ada yang setuju dan ada yang tidak setuju. Yang selalu melakukan kegiatan politik adalah pemerintah dan, pada masa modern, juga ada partai politik. Individu yang melakukan berbagai kegiatan, termasuk ke dalamnya adalah kegiatan sosial politik. Memberikan dukungan terhadap partai atau pemerintah, menolak kebijakan pemerintah, ikut memberikan suara dalam pemilu, dan lain-lain adalah perilaku sosial politik. Perilaku sosial politik dapat pula berupa kesiapan untuk bereaksi terhadap objek tertentu yang bersifat politik, sebagai hasil penghayatan terhadap objek tertentu. Dengan munculnya perilaku politik tertentu dari penguasa akan dapat diperkirakan perilaku politik apa sekiranya akan muncul. Ketidaksetujuan terhadap kebijakan pemerintah menaikkan pajak, contohnya, merupakan perilaku politik. Dengan adanya ketidaksetujuan tersebut, perilaku yang diperkirakan akan muncul adalah meminta peninjauan, pernyataan keberatan, protes, atau unjuk rasa.

## F. Penutup

Indonesia berada di masa demokrasi liberal dengan sistem multipartai. Era ini dimulai pasca Presiden B.J. Habibie pada 1999. Perizinan pendirian partai-partai politik baru kala itu disambut bak jamur dimusim penghujan. Pemilu dipercepat, dan dilangsungkan. Keputusan ini menjadikan euphoria demokrasi bagi rakyat yang masa Orde Baru dipasung oleh rezim yang berkuasa. Pola sistem kepartaian berubah, dari satu-dua partai menjadi banyak partai.

Disisi lain masih terdapat perbedaan pendapat ulama tentang keterlibatan perempuan dalam politik dan juga melarang perempuan untuk menjadi pemimpin.. Perempuan oleh partai hanya digunakan sebagai kendaraan untuk sekadar memenuhi peraturan. Perempuan dijadikan komoditas politik dan tetap menjadi kaum mayoritas yang bungkam. Akhirnya proses-proses politik yang berjalan ini masih menyisakan banyak luka bagi perempuan. Partai politik sebagai salah satu pilar demokrasi yang harus ada secara perlahan menuai erosi kepercayaan dari para konstituen. Partai politik yang mestinya berfungsi sebagai sebagai penyambung lidah dan aspirasi rakyat, makin jauh dari harapan. Hal ini mewujudkan dalam rendahnya partisipasi politik warga, yang akhirnya memunculkan masalah baru dalam sistem politik kita.

## Daftar Pustaka

- SJ., A. Heuken, (et. Al), *Ensiklopedia Populer Politik Pembangunan Pancasila*, Jakarta: Yayasan Cipta Loka Caraka, t.th.  
 Al-Khuli, Amin, *Al-Mar 'at Al-Muslimah fi Al- 'Ashr Al-Mu'ashir*, Baqhdad, t.t.

- Hornby, A.P. Cowie A.S., ed. *Oxford Advanced Dictionary of Current English*, London: Oxford University Press, 1996.
- Sills, David L., *International of the Sosial Sciences*, New York: The MacMillan Company & The Free Press, 1972.
- Noer, Deliar, *Pemikiran Politik di Negeri Barat*, Jakarta: Rajawali Pers, 1982.
- , *Ideologi, Politik, dan Pembangunan*, t.t.: Yayasan Perkhidmatan, 1983.
- Almond, Gabriel A. Almond & James S. Coleman ed., *The Politics of the Developing Areas*, New Jersey: Princeton, 1970.
- Gibb, H.A.R., dalam Widian W Asmin, *Muhammadanisme*, New York: Oxpord, 1962.
- ash-Shiddieqy, Hasbi, *Filsafat Hukum Islam*, Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2001.
- Shadilly, Hassan, *Ensiklopedi Indonesia V*, Jakarta: Ikhtiar Baru van Hoeve, 1983.
- <http://id.wikipedia.org/wiki/Fiqih>
- Al-wazir, Ibrahim bin Ali, 'Ala Masyarif Al-Qarn, Al-Khamis 'Asyar, Kairo, Dar Al-Syuruq 1979.
- Budiardjo, Miriam, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia, 1982.
- Mas'oed, Moechtar dan MacAndrews ed., *Perbandingan Sistem Politik*, Yogyakarta: Gadjah Mada Press University, 1982.
- Al-Ghazali, Muhammad, *Al-Islam wa Al-Thaqat Al-Mu'attalat*, Kairo: Dar Al-Kutub Al-Haditsah, 1964.
- Ridha, Muhammad Rasyid, *Tafsir Al-Manar*, Kairo, Dar Al-Manar, 1367 H.
- Syamsuddin, Nazaruddin (ed.), *Profil Budaya Politik Indonesia*, Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1990.
- Noah Webster's, *Webster's New Twentieth Century Dictionary*, USA: William Collins Publishers, 1980.
- Surbakti, Ramlan, *Memahami Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 1992.
- Bogdan, Robert & Steven J. Tylor, *Introduction to Qualitative Methods Research, A Phenomenological Approach to Social Science*, New York: John Willey & Son, 1975.
- Dahl, Robert A., *Modern Political Analysis*, New Delhi: Prentice Hall of India Private limited, 1974.
- Smith & Zurcher, *Dictionary of American Politics*, New York: Barnes and Nobles Inc., 1966.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1988.
- Hamidah, Tutik, *Fiqh Perempuan Berwawasan Keadilan Gender*, Malang: UIN Maliki Press, 2011.
- Poerwadarminta, W.J.S, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1983.

